

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Pengawasan Lingkungan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Muhamad Rafa Afiandra*, Efik Yudiansyah, Fabian Fadhly Jambak

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rafaafiandra2001@gmail.com, efikyusdi@gmail.com, fabian.fadhly.j@unisba.ac.id

Abstract. Waste is a hazardous liquid that is disposed of in a certain place that can damage the environment around waste, contains pollutants that are toxic and dangerous. This waste is known as B3 (Hazardous and Toxic Materials) waste. This material is formulated as a relatively small amount of material but has the potential to pollute / damage the living environment and resources. As waste, its presence is quite worrying, especially those sourced from industry. For this reason, a correct process is needed to process waste so that it is not harmful to the environment. Industrial factories should also have permits that have been set by the government so that they always obey and comply with existing regulations. To facilitate processing and monitoring, waste treatment requires sophisticated control equipment in the form of a programmable logic controller (PLC). The method of approach to this research uses normative juridical, namely by researching secondary literature materials/data. The specification of this study uses a descriptive analysis method, namely describing legislation with legal theories. The data collection technique uses document studies and field research. Research Data Collection is carried out by searching and collecting data both from legislation, literature, interviews, and related to the problem being researched. Data Processing Through data that has been obtained and collected from literature or books, interview results and information related to the right to a healthy environment for the community.

Keywords: *Waste, Industry, and Local Government.*

Abstrak. Limbah adalah cairan berbahaya yang di buang pada suatu tempat tertentu yang dapat merusak lingkungan sekitar limbah mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan bahaya. Limbah ini dikenal dengan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Bahan ini dirumuskan sebagai bahan dalam jumlah relatif sedikit tapi mempunyai potensi mencemari /merusak lingkungan kehidupan dan sumber daya. Sebagai limbah kehadirannya cukup mengkhawatirkan terutama yang bersumber dari industri. Untuk itu diperlukan suatu proses yang benar untuk mengolah limbah agar tidak berbahaya bagi lingkungan. Pabrik industri pun seharusnya memiliki perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan agar selalu menaati dan mematuhi peraturan yang ada. Untuk mempermudah pengolahan dan monitoring, pengolahan limbah diperlukan alat pengontrol yang canggih berupa programmable logic controller (PLC). Metode pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka/data sekunder. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan perundang-undangan dengan teori-teori hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan penelitian lapangan. Pengumpulan Data Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, literatur, wawancara, maupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengolahan Data Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Limbah, Industri, dan Pemerintah Daerah.*

A. Pendahuluan

Pengolahan dan Pengawasan limbah merupakan proses penghilangan kontaminan dari air limbah dan limbah rumah tangga, baik limpasan maupun domestik. Hal ini meliputi proses fisika, kimia, dan biologi untuk menghilangkan kontaminan fisik, kimia dan biologis. Pengawasan limbah juga merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun aturan pokok terkait lingkungan hidup yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 6 berbunyi : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup i,ang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta ternuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (PHLT) melaksanakan inspeksi di 15 industri di lima zona di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Di sejumlah titik ditemukan indikasi pelanggaran hukum berupa pencemaran lingkungan oleh limbah cair dan penyimpangan dalam penampungan limbah B3. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Anang Sudarna, mengatakan inspeksi tersebut di antaranya dilakukan di kawasan Bojongsoang, Baleendah, Dayeuhkolot, Majalaya, dan Banjaran. Anang mengatakan masih banyak industri yang tidak patuh dalam mengelola limbahnya, terutama pabrik kertas dan tekstil.

Permerintah daerah dalam merngurrurs kerwernangannya sernantiasa mengerlurarkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk peraturan daerah (perda), keputusan kepala daerah dan peraturan lainnya. Dan salah satu bentuk perwujudan kewernangan tersebut adalah perizinan.

Izin adalah pernyataan mengabdulkan (melarang dsb) dan persertujuan membolehkan. Menurut Er. Urtrecht berpendapat bahwa perbuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih memperkenankannya asalkan diadakan dengan cara yang ditentukan untuk hal konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang membolehkan perbuatan itu bersifat izin (*verrgurnning*). Izin (*verrgurnning*) adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu meyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Izin yaitu pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun legalitas daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengendalikan tingkah laku warga. Izin juga diartikan serbagai dispernsasi atau pembebasan suatu larangan.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kepala Bidang Pencemaran dan Penataan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Robby Dewantara, mengatakan berdasarkan hasil monitoring lapangan, pihaknya menemukan ada 38 saluran limbah dari industri yang membuang limbah langsung ke dalam Sungai. Yang Dimana daerah industri yang melakukan pelanggaran dengan cara mencemari Sungai Citarum tersebut mencakupi beberapa wilayah di seluruh kabupaten seperti Banjaran, Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang, Ciparay, Majalaya, wilayah tersebut ditutup sementara untuk melakukan pembenahan.

Banyak serkali dampak negatif dalam pembuangan limbah secara illegal diantaranya:

1. Pencemaran Lingkungan. Pembuangan limbah cair yang tidak tepat melalui IPAL dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Limbah yang terbuang ke sungai, danau, atau laut mengandung bahan kimia, logam berat, dan zat-zat berbahaya lainnya yang dapat merusak ekosistem dan mencemari sumber air.
2. Gangguan Ekosistem. Pencemaran lingkungan dari limbah cair yang tidak diolah dengan baik dapat mengganggu keseimbangan ekosistem alami. Organisme perairan seperti ikan, burung, dan tanaman air dapat terpengaruh secara negatif, mempengaruhi rantai makanan dan mengancam keberlangsungan hidup berbagai spesies.
3. Penyakit dan Kesehatan Masyarakat. Limbah cair yang tidak diolah dengan benar dapat menyebabkan penyebaran penyakit melalui air yang terkontaminasi. Bakteri, virus, dan patogen lainnya yang ada dalam limbah dapat menyebabkan masalah kesehatan serius bagi masyarakat yang menggunakan air tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi, dan mencuci.
4. Penurunan Kualitas Air. Pembuangan limbah cair yang mengandung bahan pencemar dapat menurunkan kualitas air secara keseluruhan. Air yang tercemar menjadi tidak aman untuk dikonsumsi, mengganggu kehidupan akuatik, dan mengurangi daya guna sumber daya air bagi masyarakat.
5. Kerusakan Sumber Daya Air. Pembuangan limbah cair yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan pada sumber daya air, seperti sungai dan danau. Ini mengurangi ketersediaan air bersih yang dapat digunakan oleh masyarakat dan sektor industri.
6. Kerugian Ekonomi. Dampak negatif dari pembuangan limbah cair yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat dan industri. Biaya untuk membersihkan lingkungan yang tercemar dan perbaikan akibat pencemaran dapat menghabiskan sumber daya yang dapat digunakan untuk keperluan lain.
7. Pencemaran Tanah. Salah satu dampak yang signifikan dari limbah B3 adalah pencemaran tanah. Ketika limbah B3 yang mengandung bahan kimia berbahaya dibuang atau tumpah ke dalam tanah, bahan-bahan tersebut dapat meresap ke dalam lapisan tanah dan mencemari sumber air tanah di sekitarnya. Hal ini dapat mengganggu ekosistem tanah dan mengurangi kesuburan tanah yang diperlukan untuk pertumbuhan tumbuhan. Selain itu, pencemaran tanah juga dapat membahayakan organisme tanah yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
8. Pencemaran Udara. Proses pembakaran atau pengolahan limbah B3 yang tidak tepat dapat menghasilkan emisi gas berbahaya yang mencemari udara. Gas-gas tersebut, seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan senyawa organik volatil, dapat menyebabkan polusi udara yang serius. Polusi udara dapat mengancam kesehatan manusia dengan menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata dan tenggorokan, serta meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Selain itu, polusi udara juga dapat mempengaruhi kualitas udara di sekitar tempat tinggal, berpotensi mengurangi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat yang terpapar.

Philipus M. Hadjon dengan mengutip pendapat Tern Berrger Menyebutkan penegakan hukum administrasi (*handhaving van het bestuursrecht*) menjadi dua jenis yakni penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif berbentuk pengawasan pemerintahan, sedangkan penegakan hukum represif dengan menegakan sanksi administrasi kepada pelanggar.

Sanksi memiliki sifat memaksa karena fungsi sanksi adalah menjatuhkan penderitaan kepada seseorang dengan syarat-syarat tertentu. Suatu tertib normatif yang merumuskan perbuatan memaksa sebagai sanksi, merupakan tertib memaksa. Secara tegas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan sanksi administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan

ketentuan dalam izin lingkungan.

Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban atau penarikan Kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha atas kegiatan ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perizinan berusaha serta persetujuan. Sanksi Administratif berupa:

1. Teguran tertulis.
2. Paksaan Permerintah.
3. Denda Administratif
4. Permemberkuan Perizinan Berusaha
5. Pencabutan Perizinan Berusaha

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 508 ayat 1 huruf a digunakan apabila penanggung jawab usaha atau kegiatan melanggar ketentuan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah ataupun pemerintah daerah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat administratif.

Selanjutnya Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 508 ayat 1 huruf b digunakan apabila penanggung jawab atau kegiatan yang tidak melaksanakan perintah yang ada dalam surat teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pemerintah berperan sebagai pemegang kendali utama dalam pengawasan lingkungan hidup. Mereka memiliki tanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan lingkungan yang berfokus pada pelestarian alam, pengendalian polusi, dan pengelolaan sumber daya alam. Penerapan undang-undang dan regulasi lingkungan juga menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Paksaan Pemerintah yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

1. Pemberhentian sementara kegiatan produksi
2. Pemandahan sarana produksi
3. Penutupan saluran pembuangan air limbah, atau emisi
4. Pembongkaran
5. Penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
6. Kewajiban Menyusun DELH/DPLH
7. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran atau Tindakan memurlihkan lingkungan hidup

Denda Administratif akan dikenakan apabila penanggung jawab melanggar aturan dengan kriteria serbagai berikut:

1. Tidak memiliki persetujuan lingkungan akan tetapi memiliki perizinan berusaha
2. Tidak memiliki persetujuan lingkungan berserta perizinan berusaha.
3. Melakukan perbuatan yang melerbihi baku mutu air, atau limbah yang sesuai dengan perizinan berusaha
4. Tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan
5. Menyusun Amdal tanpa bersertifikat kompetensi penyusunan amdal.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah yakni Bupati/Walikota berwewenang untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan meliputi:

1. Perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintahan daerah kabupaten ataupun kota.
2. Persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten maupun kota

Contoh sanksi yang pertama yaitu pemerintah daerah memberikan sanksi terhadap pemilik industri Pt Istana Bandung dengan pelanggaran diantaranya : (1) pelaku usaha melakukan kegiatan tidak dilengkapi dengan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan, (2). Tidak memiliki proserdur dan sarana pengerlolaan sampah, (3). Tidak memiliki sarana pengolahan air limbah domestik sesuai peraturan perundang-undangan, (4). Tidak memiliki kajian dan sarana pengelolaan air laian yang ditimbulkan dari dampak operasional kegiatan.

Dan sanksi yang di berikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada contoh di atas di antaranya: (1) Melakukan pengajuan dokumen persetujuan lingkungan ke instansi berwewenang paling lama 60 hari setelah sanksi di berikan, (2). Membuat saran penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan dan Perusahaan wajib melakukan pengajuan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 ke instansi berwewenang paling lama 30 hari setelah sanksi di berikan, (3). Membuat prosedur dan sarana pengelolaan sampah paling lama 30 hari setelah sanksi di berikan.

Pengawasan langsung dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang melalui dinas lingkungan hidup dengan cara mendatangi tempat lokasi usaha atau kegiatan usaha dengan cara Reguler maupun incidental.

1. Pengawasan reguler sebagaimana yang dimaksud pada pasal 496 ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan setiap tahun berdasarkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan atau pengawasan lainnya. Pengawasan reguler pun dilakukan dengan berbagai tahapan seperti berikut:
 - a. Perencanaan pengawasan
 - b. Pelaksanaan pengawasan
 - c. evaluasi pengawasan
2. Pengawasan insidental sebagaimana yang dimaksud pada pasal 496 ayat (3) huruf b dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Adanya indikasi pelanggaran terulang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 496 ayat (5) dan indikasi pelanggaran yang terdeteksi.
 - b. Adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan.
 - c. Adanya laporan dari pengelola kawasan atas pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh pelaku usaha dalam kawasan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap bangunan di wilayah pesisir pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran, maka penulis memperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencemaran lingkungan adalah masalah yang serius dan mendesak yang memerlukan perhatian dan tindakan dari semua pihak. Pencemaran lingkungan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan itu sendiri maupun bagi makhluk hidup yang bergantung padanya. Pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan medium fisik lingkungan tempat tersebarnya bahan pencemar. Pencemaran lingkungan dapat ditangani dengan berbagai solusi yang melibatkan aspek teknis, hukum, sosial, dan personal. Dengan demikian, pencemaran lingkungan dapat dicegah, dikurangi, atau dihilangkan demi menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan lestari. Para pemilik perusahaan banyak yang tidak memiliki dokumen perizinan berusaha. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 yang dimana hal ini sudah dimudahkan dengan hadir nya aplikasi OSS yang di buat agar perizinan dapat dilaksanakan dengan mudah namun hal ini tetap saja di abaikan oleh sang pemilik Perusahaan karena menganggap bahwa biaya pembuatan perizinan yang sangat mahal ataupun persyaratan yang sulit membuat pemilik enggan untuk membuat dokumen perizinan.
2. Penegakan hukum mengenai perizinan dalam melakukan usaha yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tidak berjalan dengan baik. Hal ini di karenakan beberapa yang mempengaruhi diantaranya. Di dalam peraturan pemerintah tersebut di jelaskan bahwa setiap pemilik kegiatan/usaha harus membuat izin terlebih dahulu kepada pemerintahan daerah. Dari sisi pemerintah daerah pun belum adanya penegakan hukum yang secara tegas dalam memberikan sanksi terhadap pemilik kegiatan/usaha industri di wilayah Kabupaten Bandung yang mengakibatkan banyak nya Perusahaan yang sudah mendapatkan sanksi sebelumnya tetapi Perusahaan tersebut mendapatkan kembali sanksi yang serupa karena tidak ketegasan nya pemerintah dalam memberikan sanksi tersebut.

Acknowledge

Dalam penulisan dan penyusunan Artikel ini dengan segala hormat penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. dan Bapak Fabian Fadhly Jambak, S.Sy., S.H., M.Ag., M.Hum. selaku pembimbing yang mana telah memberikan nasihat serta masukan dengan sabar dan tulus dalam memberikan arahan kepada penulis, ditengah kesibukan yang bersedia meluangkan waktu. Dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan terimakasih kepada:

3. Bapak Prof Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
4. Bapak Prof Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Bapak Dr. Deddy Efendy, S.H., M.H. Selau Wali Dosen Penulis yang senantiasa memberikan motivasi serta do'a yang tak henti.
6. Bapak Dr. Rusli Iskandar, S.H., M.H. selaku Selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, masukan, dan nasihat pada penelitian ini.
7. Selaku jajaran Staf dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Penulis ucapkan terimakasih yang telah memberikan bermacam sepanjang mengikut perkuliahan hingga selesai.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya sehingga artikel ini dapat selesai.
9. Terimakasih kepada Fauzan Zaman Ismail, S.H. yang membimbing, memberikan dukungan, dan membantu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.
10. Terimakasih kepada rekan-rekan Leciboy yang telah membantu menyemangati dengan penuh canda dan tawa.
11. Teman-teman kampus Andri Rafli, Muhammad Rizal Saputra, dan Setia Permana memberikan sumbangsih masukan, saran, dan pemikiran dalam penelitian ini.
12. Dan orang-orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas doa dan dukungannya.

Daftar Pustaka.

- [1] Khopkar, S. M. Environmental Pollution Monitoring And Control. New Delhi: New Age International.. 2004. Hlm. 299.
- [2] <https://environment-indonesia.com/articles/satgas-temukan-limbah-sejumlah-pabrik-di-bandung-cemari-lingkungan/> (Diakses pada tanggal 3 Juli 2024, Pukul 12:00 WIB).
- [3] <https://environment-indonesia.com/10-dampak-negatif-pembuangan-ipal-yang-perlu-diperhatikan/> (Diakses pada tanggal 4 Juli 2024, pukul 07:00 WIB).
- [4] Dinda Arba Fauzia, & Frency Siska. (2022). Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah sebagai Syarat Pembuangan Limbah Cair dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Air berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air di Cirebon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 104–110. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.527>
- [5] Dinda Arba Fauzia, & Frency Siska. (2022). Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah sebagai Syarat Pembuangan Limbah Cair dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Air berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air di Cirebon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 104–110. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.527>
- [6] Sherina Faiha Imanika, & Abdul Rohman. (2022). Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656>